



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sintang, 27 September 1996, agama Islam, pekerjaan Kasir di Dealer Motor KSM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 25 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/007/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan orangtua Penggugat di Kabupaten Melawi sampai awal September 2020, Kemudian Penggugat beserta orangtua Penggugat pindah kontrakan di Kabupaten Melawi sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal seperti alamat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak pertengahan Agustus 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat menikah karena paksaan dari orangtua Penggugat, karena kalau Penggugat tidak menikah dengan Tergugat orangtua Penggugat mengancam akan bunuh diri oleh karena itu Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat;
 - b. Karena Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, Penggugat ingin tidur di luar akan tetapi Tergugat marah dan menarik Penggugat untuk masuk kamar dan membanting Penggugat di atas tempat tidur;
 - c. Tergugat memiliki sifat yang tempramental, kadang baik kadang juga kasar ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat;
 - d. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, setelah itu Penggugat pindah mengontrak dengan orangtua Penggugat di Kabupaten Melawi;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan September 2020 sampai sekarang ;
5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan akhir September 2020, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari rumah kontrakan pulang ke rumah kontrakan orangtua Penggugat;
6. Bahwa, pada malam tanggal 05 Oktober 2020, Tergugat ada datang menemui Penggugat dengan orangtua Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan; 8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam persidangan, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 5 dan 6;
- Bahwa Tergugat membantah posita 4 huruf (a) yang benar adalah Tergugat tidak tahu apakah Penggugat mencintai Tergugat atau tidak karena Tergugat disuruh menikah oleh keluarga Tergugat dan Penggugat. Kemudian posita 4 huruf (b) sebenarnya Tergugat tidak sengaja membanting Penggugat karena Penggugat ingin tidur di luar Tergugat merasa kasihan jadi tangan Penggugat Tergugat tarik sehingga tanpa sengaja Penggugat terbanting di tempat tidur Selanjutnya posita 4 huruf (c) tidak benar, yang benar adalah Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak jujur kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat, setelah 1 (satu) minggu menikah baru Tergugat bilang bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat. Kemudian posita huruf (d) bukan Tergugat tidak mau memberi Penggugat nafkah, karena ketika Tergugat ingin memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah pergi dari rumah, dan Tergugatpun tidak tahu Penggugat pergi kemana;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, sedangkan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi lanjutan dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator pada mediasi lanjutan tanggal 12 November 2020 yang isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Yamani, S.H dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Yamani, S.H
Hakim Anggota,

Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M. Ag

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp445.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00
(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	